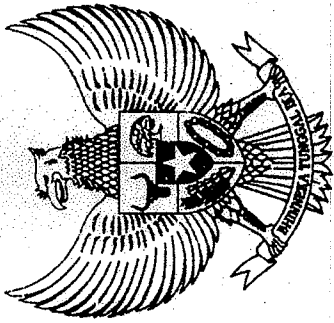




BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor 16 Tahun 2012

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 16 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan

perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

11. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPTT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

13. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
22. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.
24. Tempat pembayaran adalah bank umum/kas umum daerah yang ditunjuk oleh bupati untuk menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
25. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

29. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.

30. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

31. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara/dacrah.

32. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

33. Tim pembahas adalah tim yang dibentuk Bupati bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan wajib pajak oleh tim pemeriksa pajak.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB

Bagian Kesatu

Tata cara Pendaftaran Objek PBB

Pasal 2

(1) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

- mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui dinas;
- mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;

c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

d. wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;

e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;

f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;

g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya;
- 2) fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli (AJB)/Girik/dokumen lain yang sejenis);
- 3) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
- 4) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (bagi yang memiliki NPWP);
- 5) fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
- 6) surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Objek PBB

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Objek PBB

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SPPT PBB
Pasal 7

- (1) SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk penetapan pajak di atas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk penetapan pajak paling tinggi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan salinan SPPT PBB;
 - 2) Penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran PBB
Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPQP dan LSPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB
Pasal 4

- (1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- Pasal 5**
- Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :
- a. penilaian massal tanah;
 - b. penilaian massal bangunan dengan menyusun: Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar;
 - c. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non standar.

- Pasal 6**
- Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :
- a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
 - c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Pasal 9

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, atau melalui petugas pemungut.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib pajak menerima SSPD PBB sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB dari bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan SSPD PBB kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman uang/transfer.

Pasal 11

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB melalui petugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB dari wajib pajak menyetorkan ke bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama;
- b. wajib pajak menerima SSPD PBB sebagai bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut.

Bagian Kelima

**Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya
Objek dan Subjek PBB**

Pasal 12

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.

- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :

- a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
 - f. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
 - g. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli (AJB)/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 - h. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - i. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data geografis/bidang.

Bagian Keenam

Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD PBB

Pasal 13

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke dinas.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD PBB antara lain :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. SSPD lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan).

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB, dan STPD PBB yang tidak benar

Pasal 14

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT, SKPD PBB, atau STPD PBB permohonan dilampiri dengan :

- fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB tidak benar;
- fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB; dan/atau
- fotocopy bukti lunas PBB.

Pasal 15

- Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB, yang tidak benar diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

- Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB dan STPD antara lain :

- mengajukan permohonan pembatalan;
- surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- surat kuasa (apabila dikuasakan);
- fotocopy identitas wajib pajak atau fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 16

- Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.

- Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;

- surat kuasa (apabila dikuasakan);
- fotocopy identitas wajib pajak atau fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara penagihan PBB

Pasal 17

- STPD-PBB, SKPD-PBB, SKPDT-PBB sebagai dasar penagihan PBB.

- Bupati menunjuk dinas untuk penagihan PBB.

- Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang menerbitkan:

- surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

- surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

- surat paksa;

- surat perintah melaksanakan penyitaan;

- surat perintah penyanderaan;

- surat pencabutan sita;

- pengumuman lelang;

- surat penentuan harga limit;

- pembatalan lelang; dan

- surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

- Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penangguhan pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

Pasal 18

- Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Surat paksa diterbitkan apabila :

- penangguhan pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat

- peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemberian Informasi PBB

Pasal 19

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi, wajib pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya.
- (2) Kewajiban perpajakan meliputi print lunas tunggakan dan surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB;
- d. SKPDKBT PBB;
- e. SKPDLB PBB; dan
- f. SKPDN PBB.

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
- b. perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB.

Pasal 22

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. asli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB yang diajukan keberatan;

- b. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB kecuali apabila wajib pajak atau luasnya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Surat keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak.

- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan :

- a. surat kuasa khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan;
- b. surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila wajib pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 24

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
- b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.

(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3).

Pasal 25

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada dinas.

(2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima.

(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh dinas atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3).

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 27

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPKB PBB, SKPKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Bupati dalam hal jumlah PBB yang terutang lebih dari Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 28

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dan di lapangan kepada wajib pajak.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama :
 - a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh dinas.
 - b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh dinas, disertai laporan hasil penelitian keberatan.
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Pasal 30

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPKB PBB, SKPKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPKB PBB, SKPKB PBB, SKPKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPKB PBB, SKPKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 31

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 32

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 33

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPKB PBB, SKPKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, yang tidak benar.

Pasal 34

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :

- a. STPD PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB; atau
- d. SKPDKBT PBB.

(2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat dilakukan dalam hal :

a. terdapat ketidakbenaran atas :

- 1) Luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
- 2) Nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
- 3) Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB;

b. terdapat ketidakbenaran atas :

- 1) Nilai perolehan objek pajak; dan/atau
- 2) Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, atau STPD PBB.

(3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 35

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau SPPT PBB;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang

dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

d. dilampiri fotocopy SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SPPT PBB, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;

f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;

g. wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; dan

h. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :

- a) wajib pajak badan; atau
- b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 36

(1) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Kepala Dinas;

d. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang dinohonkan pengurangan;

e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;

f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :

a. wajib pajak badan; atau

b. wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

(2) Wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

(3) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 37

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat diberikan kepada wajib pajak :

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :

1. wajib pajak pribadi, meliputi :

a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

b) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan

pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

f) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 38

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB.

(2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.

(3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 39

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.

(2) Permohonan pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB;

b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

Pasal 40

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 41

(1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu:

a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;

b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPKD PBB;

c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB;

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 42

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPKB PBB, SKPKBT PBB, SKPDLB PBB dan SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1).

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau masanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 43

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi :

a. wajib pajak pribadi, meliputi :

1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :

a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;

b) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

2. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :

a) fotocopy surat keputusan pensiun;

b) fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;

c) fotocopy kartu keluarga;

d) fotocopy rekening listrik, air dan telepon;

e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :

a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;

b) fotocopy kartu keluarga;

c) fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;

d) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :

a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;

b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;

c) fotocopy kartu keluarga;

- d) fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
- b. wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
1. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 2. fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
 3. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

Pasal 44

Dokumen pendukung untuk pemohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan pemohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;

Pasal 45

Pemohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 46

Pemohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- b. setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :

1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
 - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 47

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berupa :

1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
5. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, berupa :

1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui :

- a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b angka 1;
- b) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b angka 2 dan angka 3.

4. dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;

5. diajukan dalam jangka waktu :

- a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
- b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
- c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan

bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.

6. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 48

(1) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 3 huruf a), berupa :

- a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap wajib pajak;
- b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya;

(2) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 3 huruf b) berupa :

- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
- b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya;

Pasal 49

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a;

- b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b;

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
- b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 43.

Pasal 50

(1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengembalikan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.

(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hal penelitian di dinas, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.

(4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :

- a. wajib pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
- b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi

mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 51

(1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 52

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 53

(1) Bentuk keputusan Bupati tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara perorangan dan keputusan Bupati tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(2) Bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(3) Bentuk surat pemberitahuan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 54

(1) Bupati atas permintaan wajib pajak dapat mengurangi denda atau sanksi administratif karena hal-hal tertentu.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. denda atau sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPKB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 55

(1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

(2) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk wajib pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

(3) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 56

(1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;

- b. diajukan kepada Bupati
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh wajib pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang diminatkan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB tahun pajak yang sama;
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang diminatkan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal wajib pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 57

(1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati dapat meminta kepada wajib pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.

(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, wajib pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh Bupati.

(3) Permintaan pengurangan denda administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 58

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administratif.

Pasal 59

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) untuk :

a. wajib pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah.

b. wajib pajak orang pribadi secara kolektif :

1. fotocopy SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah.
- c. wajib pajak badan :

1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. fotocopy laporan keuangan.

Pasal 60

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan.

Pasal 61

- (1) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan wajib pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 62

Bentuk keputusan Bupati mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- b. pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;

- c. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
 - d. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif;
- Ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :

- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 64

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

(1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

(2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 66

(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan :

- a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. SPPT PBB, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
- c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

(2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKPKP PBB.

Pasal 67

Kelebihan pembayaran PBB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLR PBB hasil pemeriksaan dinas atas nama Bupati.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 68

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 69

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDKB PBB);

- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDKBT PBB);

- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- g. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(5) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
- e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
- f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

(6) Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

- a. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberian atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus,

- direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 70

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh dinas yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 71

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

- (1) Dinas setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 73

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk

dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kadaluwarsa penagihan pajak.

- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak wajib pajak badan sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (6) yang besarnya diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 76

- (1) Tujuan pemeriksaan adalah untuk :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :

- a. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran;
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 77

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat wajib pajak;
 - b. pemeriksaan kantor yang dilakukan di dinas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan dengan korespondensi.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan indikasi transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- (3) Dalam hal tertentu, pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus yang lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 81

- (1) Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
 - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan ketrampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga ahli dari dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 82

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;

c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompetensi yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim serta seorang atau lebih anggota tim;

e. tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh satu orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), baik yang berasal dari dinas maupun yang berasal dari instansi di luar dinas yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;

f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor dinas, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;

h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan;

Pasal 83

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai :
 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;

4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak; dan
5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :

1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
3. pengujian yang telah dilakukan; dan
4. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 84

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yaitu :

a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

b. laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :

- 1) penugasan pemeriksaan;
- 2) identitas wajib pajak;
- 3) pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
- 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 5) data/informasi yang tersedia;
- 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
- 7) materi yang diperiksa;
- 8) uraian hasil pemeriksaan;
- 9) ikhtisar hasil pemeriksaan;
- 10) penghitungan pajak terutang;
- 11) simpulan dan usul pemeriksaan pajak.

Pasal 85

(1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak;
- b. memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak;

d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;

e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak;

f. memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

g. melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib :

a. memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan;

b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;

c. memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;

- d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak;
- e. melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f. memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan
- h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor dinas;

- e. melakukan penyelenggaraan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang:

- a. memanggil wajib pajak untuk datang ke dinas dengan menggunakan surat panggilan;
- b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- c. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak;
- e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

Pasal 87

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak :

- a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis hubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
- e. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak berhak :

- a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan pemeriksa pajak mengalami pergantian;
- d. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

- e. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

Pasal 88

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak;

d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2. memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor dinas.

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib :

a. menenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB VIII

PEMINJAMAN DOKUMEN

Pasal 89

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan pemeriksaan lapangan :

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak, dipinjam pada saat itu juga dan pemeriksaan pajak membuat bukti peminjaman.

b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman.

c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada wajib pajak.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor :

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan;

b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman;

c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman;

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh wajib pajak.

(3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, pemeriksa pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 90

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, pemeriksaan pajak harus membuat bukti peninjauan.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopy dan/atau data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotocopy dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, pemeriksa pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, pemeriksa pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak badan dan wajib pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, pemeriksa pajak mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
- (3) Apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak membuat berita acara yang tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak.
- (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak tidak ada ditempat, maka :
 - a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
 - b. guna keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan;
 - c. apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;
 - d. dalam hal pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, pegawai wajib pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan;
 - e. dalam hal pegawai wajib pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu

kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

- (5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau disulkan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 93

Pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal wajib pajak :

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Pasal 94

- (1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui Kepala Dinas dapat memanggil wajib pajak.
- (2) Penjelasan wajib pajak yang diberikan kepada pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan wajib pajak.

Pasal 95

- (1) Pemeriksa pajak melalui Kepala Dinas, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap wajib pajak kepada pihak ketiga secara tertulis.

- (2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa pajak segera menyampaikan surat peringatan I.

- (4) Apabila surat peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa pajak segera menyampaikan surat peringatan II.

- (5) Apabila surat peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Pasal 96

- (1) Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.

- (2) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

- (3) Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh pemeriksa pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

- (4) Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama :

- a. 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan kantor;
- b. 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan.

Pasal 97

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) wajib pajak menyampaikan surat

tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) wajib pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak

membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

(6) Dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pemeriksa pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

(7) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas dahulu oleh tim pembahas.

(9) Hasil pembahasan oleh tim pembahas dituangkan dalam risalah tim pembahas yang merupakan bagian dari kertas kerja pemeriksaan.

(10) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

(11) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis perpajakan lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 98

(1) Risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pajak yang terutang dalam surat penetapan pajak atau surat tagihan pajak dihitung sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali:

- a. dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada wajib pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari wajib pajak;

b. dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada wajib pajak.

Pasal 99

(1) Hasil pemeriksaan atau surat penetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa :

a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Bupati.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, pemeriksaan pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98.

Pasal 100

(1) Walaupun telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Bupati belum menerbitkan surat penetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pajak menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemeriksaan pajak diperlukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksaan pajak sebelum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

Pasal 101

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila :

a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;

b. pada saat wajib pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2); atau

c. wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

(2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2), usulan pemeriksaan bukti permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal usulan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir, kecuali usulan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penyelesaian pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan :

a. pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 25 Juni 2012

BUPATI SERDANG BEDAGAI

ttd

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

Drs. H. HARIS FADILLAH, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2012
NOMOR 16

- b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan;
- c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan wajib pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 102

(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila :

- a. pemeriksaan bukti permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
- b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan;
- c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan wajib pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 103

(1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Bupati.

(2) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dapat diberikan :

- a. apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap; atau
- b. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

(3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.